

---

## Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu

### *Implementation of Good Governance in Public Service at the Lariang District Office, Pasangkayu Regency*

Hijrah<sup>1\*</sup>, Nurmiati<sup>2</sup>, Fery<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu

(\*)Email Korespondensi: [hijrahyunus15@gmail.com](mailto:hijrahyunus15@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan yaitu akuntabilitas dalam kategori terlaksana dengan baik, adapun transparansi dan aturan hukum Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu belum diterapkan secara optimal sehingga hal ini menunjukkan bahwa *good governance* belum sesuai dengan yang diharapkan.

**Kata Kunci:** *Good Governance*; Pelayanan Publik

---

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the implementation of good governance in public services at the Lariang District Office, Pasangkayu Regency. This type of research is qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data collection techniques through observation, interviews and documentation, data analysis with qualitative techniques. The results showed that accountability in the category was carried out well, while transparency and the rule of law of the Lariang District Office, Pasangkayu Regency had not been implemented optimally so that this showed that good governance was not as expected.*

**Keywords:** *Good Governance*; *Public Service*

---

## PENDAHULUAN

Selama ini eksistensi dari pemerintah sebagai pelaku *good governance* sangatlah strategis dikarenakan pemerintah selaku *facilitating* dan *enabling* juga termasuk berperan dalam melindungi hak asasi, menjaga keamanan dan ketertiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian perilaku pelaku lainnya seperti dalam kebijakan, pengaturan dan penegakan. Olehnya berdampak pada aparatur pemerintah dalam melaksanakan peran dengan memiliki posisi strategis, dapat berupa konseptor, pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan dan pengaturan yang dibuat pemerintah itu sendiri. Berdasarkan posisi tersebut maka aparatur pemerintah tersebut haruslah profesionalis sebagai prasyarat bagi terwujudnya *good governance* (1).

Pada perkembangannya di Indonesia berbagai masalah *governance* yang berorientasi pada sektor publik telah mendapat perhatian yang cukup mendalam sejak pertengahan decade tahun 2000. KNKG yang dibentuk berdasarkan SK Menko RI No. KEP-49/ M.EKON/ II/ TAHUN 2004 tanggal 30 November 2004, memiliki tugas dalam menyebarkan cakupan tugas sosialisasi *corporate governance* bukan hanya pada sektor korporasi tetapi juga di sektor public, sehingga tahun 2008 KNKG berhasil menerbitkan *Pedoman Umum Good Public Governance* yang bertujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan di Indonesia (2).

Salah satu arah adanya *Good Public Governance* adalah dengan meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Selama ini dengan adanya paradigma pergeseran sistem pemerintah yang dulu sifatnya sentralistis telah berubah menjadi sistem desentralisasi. Ini berarti pada sistem desentralisasi yang mana memberikan kemudahan pada lingkungan kerja yang ideal, dengan pula memperluas cakupan pelayanan publik dan partisipasi, peningkatan responsibilitas serta pengawasan. Hadirnya UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah sebagai suatu peraturan yang mana dapat mengatur lebih rinci tentang pemberlakuan sistem desentralisasi. Oleh karena itu dari undang-undang tersebut maka konsekuensinya sebagai daerah otonom diamanahkan kewenangan yang lebih besar dalam hal mengatur urusan rumah tangga dan kepentingan serta kebutuhan daerah tersebut. Ini berarti otonomi daerah mempunyai maksud untuk mendistribusikan kewenangan agar dapat terkoordinasi secara baik (3).

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga berdampak pada pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Yang mana pengelolaan daerah beserta segala urusannya dapat seluruhnya ditangani atas dasar kebijakan sendiri dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah daerah juga merupakan organ pemerintah negara yang statusnya dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat di daerah, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public di daerah. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri (4).

Oleh karena itu berkaitan dengan *good governance* dan pemerintah daerah sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya peran pokok dari pemerintah daerah di daerah adalah memberikan pelayanan publik antara lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan memelihara keamanan, ketertiban, mewujudkan keadilan, memenuhi kepentingan umum, mewujudkan kesejahteraan sosial, perekonomian, pemeliharaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Walaupun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri masih terdapat anggapan sesungguhnya publik hanya ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan, Sehingga mau tidak mau harus tunduk pada ketentuan. Hal ini terjadi karena masih terdapat budaya yang berkembang dalam perilaku birokrasi publik yang tidak berorientasi pada budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Oleh karena itu guna mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah daerah yang wajib diberikan sebaik-baiknya kepada publik.

Pemerintah daerah melalui suatu bentuk pelayanan berupaya melaksanakan penerapan prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan terhadap publik. Olehnya dengan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dapat dikatakan merupakan salah satu ciri *good governance*. Demikian halnya di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu diharapkan Aparatur pemerintah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien dengan menerapkan pelayanan publik yang optimal. Sehingga dengan penerapan *good governance* oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah termasuk di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.

## METODE N

Penelitian ini dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengupayakan penggalian berbagai informasi khususnya yang berkenaan dengan fokus penelitian (5), selain itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya terdapat tiga unsur utama yang dapat dijadikan gambaran pada administrasi publik yang bercirikan birokrasi publik *Local governance* yang baik dalam memberikan pelayanan publik, berdasarkan beberap indikator dari dari *good governance* yaitu:

### Akuntabilitas

Dalam hal ini akuntabilitas dapat juga dikatakan merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut (6). Akuntabilitas dapat juga dikatakan sebagai ukuran dari pencapaian *good governance* oleh pemerintah daerah, sehingga hal tersebut dapat menjadi indikasi utama bagi terselenggaranya proses pembangunan yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pemerintah daerah. Namun tampaknya berbagai upaya dalam pencapaian hal tersebut masih mengalami kendala dimana kondisi pemerintah daerah masih belum mampu mengembangkan sistem yang sesuai dengan dinamika publik. Oleh karena itu dari persepsi tersebut, akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pencapaian *good governance* pemerintah daerah.

Demikian halnya pada Kantor Kecamatan Lariang adanya akuntabilitas diharapkan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang baik dalam memperbaiki pelayanan sesuai dengan harapan-harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian *good governance* di Kantor Kecamatan Lariang diperlukan kontrol penuh agar dapat akuntabel. Ini beraarti menunjukkan bahwa sesungguhnya akuntabilitas dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya di Kantor Kecamatan Lariang dimasa akan datang dalam penerapan kebijakan publik dalam guna pencapaian *good governance*.

Akuntablitas juga dapat dijadikan ukuran dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Kantor Kecamatan Lariang dalam berbagai sektor pelayanan terutama menyangkut hak-hak sipil yang mana kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan harapan publik, sehingga akuntabilitas memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelayanan kepada publik dan hal tersebut telah tercapai di Kantor Kecamatan Lariang .

### Transparansi

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya (7) oleh karena itu *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan termasuk dalam hal pelayanan publik. Dalam hal ini transparansi pelayanan publik oleh aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang dapat dikategorikan sebagai konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. karena ini dapat diartikan publik diberikan kesempatan yang luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai pelayanan publik, agar dapat mempermudah upaya dari publik dalam menilai kualitas pelayanan publik. Selain itu publik dapat dengan mudah menentukan apakah akan memberikan dukungan

kepada pemerintah ataupun sebaliknya, kritikan dan protes terkadang perlu dilakukan agar aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap publik agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja aparat pemerintah secara tepat.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan di Kantor Kecamatan Lariang yang akuntabel sehingga berdampak pada kesadaran di antara aparat pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik yang sangat diperlukan dengan cara melaksanakan transparansi.

Idealnya pemerintahan yang baik oleh aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang bersifat transparan terhadap publik, pada prinsip mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan pelayanan berkualitas kepada publik. Melalui prinsip transparansi dalam pelayanan publik, diharapkan akan lebih terbuka terhadap pengawasan, akses informasi dapat diakses secara terbukanya sehingga publik mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain itu, keterbukaan akan menciptakan prinsip *check and balances* antara pemerintah dengan publik itu sendiri. Olehnya prinsip transparansi juga akan mampu menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, dimana pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik wajib memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkan khususnya dalam pelayanan. Oleh karena itu salah satu wujud dari penerapan prinsip transparansi adalah terbukanya akses informasi kepada publik dimana publik bebas memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan hal tersebut belum terlaksana dengan baik di Kantor Kecamatan Lariang.

### **Aturan Hukum**

Agar dapat menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (8)

Penyelenggaraan pelayanan yang baik di Kantor Kecamatan Lariang seharusnya memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada publik sehingga setiap kebijakan publik yang ditempuh dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu mengenai aturan hukum, aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang idealnya telah memiliki peraturan mengenai keterbukaan informasi kepada publik sebagai upaya perwujudan transparansi, karena juga telah memiliki Peraturan Daerah mengenai laporan pertanggung jawaban tahunan, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas. Namun terdapat berbagai hambatan karena kebijakan teknis untuk yang membahas mengenai publikasi laporan pertanggungjawaban tersebut agar dapat diakses oleh publik. Hal ini penting, supaya dengan adanya peraturan teknis tersebut, publik dapat melihat kinerja aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang dengan akses yang mudah,

Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum belum terimplemtasi sepenuhnya di Kantor Kecamatan Lariang. Dalam hal ini aturan hukum adalah cara di mana publik diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Ini berarti hukum merupakan proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Atauran hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari Negara atau sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan di Kantor Kecamatan Lariang maupun di lingkungan publik itu sendiri, dekat dengan publik dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan dalam menuju *good governance*, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan walaupun akuntabilitas telah berjalan dengan baik akan tetapi transparansi dan aturan hokum masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan kepada publik.

### **SARAN**

Rekomendasi saran kepada Kantor Kecamatan Lariang, agar lebih meningkatkan transparansi dan penerapan aturan hukum dalam pelayanan publik melalui web yang setiap saat dapat diakses, sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses berbagai kebutuhan yang diperlukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1 Akadun, "Good governance dalam otonomi daerah," *Sosiohumaniora J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 9, no. 1, pp. 37–47, 2007, [Online]. Available: <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>
- 2 D. A. Y. dan Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, "Pengaruh good governance terhadap kualitas pemberian layanan publik," *Paradigma*, vol. 12, no. 02, pp. 073–091, 2015.
- 3 A. Rohman and Y. Hanafi, "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," *Reformasi*, vol. 9, no. 2, p. 153, 2019, doi: 10.33366/rfr.v9i2.1469.
- 4 N. S. Maryam, "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik," *J. Ilmu Polit. dan Komun.*, vol. VI, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- 5 M. Dasril, "Evaluasi dampak implementasi kebijakan publik (Studi tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah kota palu nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak)," *Dialektika*, no. 2, pp. 67–89, 2017, [Online]. Available: <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/234>
- 6 K. W. Wicaksono, "Akuntabilitas organisasi sektor publik," *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 19, no. 1, p. 17, 2015, doi: 10.22146/jkap.7523.
- 7 B. Hadi, *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB desa*. 2020.
- 8 D. F. M. Wantu, *Pengantar ilmu hukum*. 2015.